

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu Penyelenggaraan Kota Sehat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Forum Kota Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA

- : Tugas Forum sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - b. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan Sosialisasi Program Kota Sehat kepada masyarakat dan melakukan Dokumentasi semua kegiatan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan Koordinasi dalam berbagai aktifitas Program Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kota Sehat di Kota Banjarmasin; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

		TATANAN		
		KAWASAN DAN	KEDUDUKAN	BESARAN
No.	NAMA	PERMASALAHAN	DALAM	HONORARIUM
110.	1471171	KHUSUS	FORUM	
1.	Drs.Fahurrahman,M.Med.	Kawasan	Ketua	Rp. 300.000,-
1.	Kom	Pariwisata Sehat		
2.	Fatmawati	Kawasan	Wakil Ketua	Rp. 275.000,-
		Industri dan		
		Perkantoran		
		Sehat		
3.	Atim Susanto	Kawasan	Sekretaris	Rp. 250.000,-
		Pemukiman		
		Sarana dan		
		Prasarana		
		Umum		
4.	M. Fahmi Fahriadi	Kehidupan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Masyarakat		
		Sehat yang		
		Mandiri	—————————————————————————————————————	
5.	Rijal Luthfi Rahmana	Kehidupan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Masyarakat		
		Sehat yang		
		Mandiri		D 200 000
6.	Suratno	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Pemukiman		
		Sarana dan		
		Prasarana		
		Umum		D- 000 000
7.	Arbaniansyah	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Pariwisata Sehat	A	Rp. 200.000,-
8.	Gusti Yuda Rimba El Saka	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Industri dan		
		Perkantoran		
		Sehat	Anggota	Rp. 200.000,-
9.	Noorliana	Kawasan	Aliggota	Kp. 200.000,
		Transportasi		
	a di am	Sehat Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
10). Sayuti, ST		Anggota	кр. 200.000,
		Transportasi Sehat		
			Anggota	Rp. 200.000,-
11	. Agusliana	Kehidupan Sosial yang Sehat	miggota	1.5. 200.000,
1.0	Il Mamibi	Ketahanan	Anggota	Rp. 200.000,-
12	2. Ibnu Magribi	Pangan dan Gizi	711155014	1.12. 230.000,
1.0	3. Hamdani	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
13	o. namuam	Pariwisata Sehat		
1	1 Mohyardi	Kehidupan Sosial		Rp. 200.000,-
14	1. Mahyudi	yang Sehat		1
		Jan Some		

15.	Nor Aniah	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Industri dan		
		Perkantoran		
		Sehat		
16.	Dimas	Ketahanan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Pangan dan Gizi		
17.	Didi Rahmadi	Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-
		Permukiman,Sar		
		ana dan		
		Prasarana		
		Umum		
18.	Abdul Wahab Al Katiri	Kawasan Sarana	Anggota	Rp. 200.000,-
		Lalu Lintas		
		Tertib dan		
		Pelayanan		
		Transportasi		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA